

**PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNA
NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
DI KABUPATEN SIAK**

Oleh : Muhammad Ragel

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, S.H., M.Hum

Pembimbing 2 : Adi Tiara Putri, S.H., M.H

Alamat : Jln. Pandanpayan, Gg. Jati III Pekanbaru

Email : mhdragel@gmail.com Telepon : 0852-0000-4893

ABSTRACT

According to Article 54 of Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics, narcotics addicts and narcotics abusers must undergo rehabilitation. But in the application in Siak Regency, rehabilitation is only an expectation of narcotics addicts and users to get treatment and treatment. The purpose of writing this thesis are: First, the application of rehabilitation of narcotics abusers in Siak Regency, Second, the obstacles experienced by law enforcement officials in the application of rehabilitation of narcotics abusers in Siak Regency.

This type of research can be classified in the type of empirical juridical research or sociological research, because in this study the authors directly carry out research at the location under study in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted in Siak District, namely in the Siak District Court, Siak Resort Police, and Pekanbaru Class IIA Penitentiary, while the population and sample were all related to the problem under study, the data source used primary data, secondary data and tertiary data , data collection techniques in this study with interview observations and literature studies.

From the results of the research problem there are two main things that can be concluded. First, the implementation of rehabilitation of narcotics abusers in Siak Regency has never been implemented by law enforcement officials and the government. Second, the obstacles faced by law enforcers in implementing rehabilitation of narcotics abusers in Siak Regency namely, the absence of the District Narcotics Agency and the Integrated Assessment Team, lack of knowledge of law enforcement officials, lack of rehabilitation institutions, budgets. The author's suggestion is that the Government needs to provide assistance for the implementation of this rehabilitation in Siak Regency, then the quality and quantity of law enforcement officials need to be developed, and the need for special attention from the Government and law enforcement officials.

Keywords: Implementation, Rehabilitation, Narcotics Abuser

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang kejahatan atau perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dihukum dengan pidana yang di tentukan undang-undang, dan terhadap siapa saja pidana tersebut dikenakan.¹

Dalam hukum positif di Indonesia, ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menetapkan jenis-jenis tindak pidana atau hukuman yang termasuk di Pasal 10 KUHP, yang terbagi dalam dua bagian yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan.² Sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini diatur mulai dari pasal 111 sampai dengan pasal 148. Kurang lebih 37 pasal mengatur mengenai sanksi-sanksi pidana yang dapat diterapkan atas perbuatan atau keadaan/peristiwa yang bermacam jenis. Jenis pidana yang di gunakan adalah pidana mati, penjara, kurungan, denda, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan.³

Berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi: “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi

medis dan rehabilitasi sosial”. Kemudian di dalam pasal 103 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi: “Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahguna, korban penyalahguna dan pecandu narkotika ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ini berarti menempatkan penyalahguna narkotika sebagai korban kejahatan narkotika.⁴ Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilaksanakan di rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Meskipun demikian, Undang-undang memberi kesempatan kepada lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkotika, dengan syarat adanya persetujuan dengan Menteri Kesehatan. Proses penyembuhan pecandu

¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.9.

² Laden Marpaung, *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 107.

³ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a799bc2a041a/jenis-golongan-dan-penerapan-pasal-yang-dikenakan-pada-uu-narkotika-oleh-eric-manurung/>, diakses, tanggal, 22 Februari 2019, pukul 20.45

⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010

narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional (rehabilitasi sosial).⁵

Salah satu contoh kasus, bahwa pada hari senin Tanggal 20 November Tahun 2017 di Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Riau. Adanya laporan dari masyarakat bahwa di Pasar Dayun sering terjadinya transaksi Narkotika, kemudian anggota kepolisian melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap terdakwa Adi Nullah Rayes, anggota kepolisian mengeledah terdakwa dan di dapatkan 1 paket narkotika jenis shabu yang disimpan di kotak rokok Sampoerna Mild, dan 2 paket di kantong celana terdakwa. Setelah dilakukan penimbangan terhadap 3 paket narkotika jenis sabu itu seberat 0.57 gram, dengan berat plastik pembungkus 0,31gram, berat bersih shabu 0,26 gram, dari hasil tes urine terdakwa positif menggunakan sabu.

Dari kasus di atas seharusnya hakim dapat memberikan hukuman rehabilitasi kepada terdakwa, karna dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 meminta agar hakim dapat menjatuhkan putusan rehabilitasi.

Setelah melakukan Pra Riset bahwa di tidak ada putusan pengadilan yang memberikan hukuman rehabilitasi kepada penyalahguna narkotika di Kabupaten Siak, dan saya mendapatkan data penyalahguna Narkotika yang dijerat hukum pidana di Pengadilan Negeri Siak sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Kasus Narkotika di Kabupaten Siak Pada Tahun 2017 Sampai Tahun 2019

NO	TAHUN	PENGADILAN NEGERI	
		KASUS	PENYALAHGUNA
1	2017	94	10
2	2018	151	45
3	2019 (JANUAR I-APRIL)	56	14
JUMLAH		301	69

Dari permasalahan tersebutlah penulis sangat tertarik untuk memahami bagaimana penerapan rehabilitasi dalam tindak pidana Narkotika terhadap penyalahgunaan Narkotika. Oleh sebab itu penulis mengambil judul: ***“Penerapan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Di Kabupaten Siak”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Kabupaten Siak?
2. Apakah hambatan aparat penegak hukum dalam penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di Kabupaten Siak

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di Kabupaten Siak

⁵ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 186.

- b. Untuk mengetahui hambatan aparat penegak hukum dalam penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di Kabupaten Siak

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai permasalahan yang diteliti.
- b. Guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Sarjan Strata I (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.
- c. Penelitian ini dapat menjadi bahan pedoman serta informasi sekaligus dapat digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menciptakan keadilan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat di wujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁶

2. Teori Penegakan Huku

Menurut Chou Her lembaga penegak hukum mendapati dirinya harus

memperluas misi organisasi mereka untuk mengambil lebih banyak tanggung jawab. Artinya perlunya seseorang penegak hukum untuk memperluas sebuah tujuan dan sasaran dalam suatu organisasi, dengan memperluas misi tersebut maka secara tidak langsung tanggung jawab seorang penegak hukum akan lebih banyak.⁷

3. Teori Restorative Justice

Pada dasarnya adalah prinsip restitusi dengan cara melibatkan korban dan pelaku dalam proses yang bertujuan untuk mengamankan reparasi bagi korban dan rehabilitasi pelaku. Marshall mendefinisikan *restorative justice* sebagai suatu proses para pihak yang terlibat dalam sebuah kejahatan secara bersama-sama menyelesaikan dengan cara mengatasi tindakan tersebut dan implikasinya di masa yang akan datang. Sedangkan tujuan dari keadilan restorative menurut Van Ness adalah untuk memulihkan kembali keamanan masyarakat korban dan pelaku yang telah menyelesaikan konflik mereka.⁸

E. Kerangka Konseptual

Agar memberikan arahan yang jelas dalam penelitian ini, maka perlu memahami defenisi-defenisi sebagai berikut :

⁷ Chou Her, "Driverless Vehicle Could Hurt Law Enforcement and Public Budget", *Journal of California Law Enforcement*, California Peace Officers Association, Volume 50, Issue 15 February, 2019, hlm.9.

⁸ Lysa Angrayni, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia*, Uwais Inspirasi Indonesia, Sidoarjo, 2018, hlm. 20.

6

<https://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-an-hukum.html>, diakses, tanggal, 25 Februari 2019

1. Penerapan adalah proses, cara, perbuatan mempraktekkan teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁹
2. Rehabilitasi adalah suatu proses kegiatan pemulihan/pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika dan pemulihan mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
3. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagai mana terlampir dalam Undang-Undang ini.¹⁰

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1) Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis.

2) Lokasi Penelitian

Penulis mengambil lokasi penelitian ini di Kabupaten Siak.

Karena di Siak para Penyalahguna selalu di beri hukuman pidana penjara dan tidak ada yang di berikan hukuman rehabilitasi.

3) Populasi dan Sampel

a) Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah penegak hukum yaitu:

- 1) Hakim Pengadilan Negeri Siak
- 2) Penyidik Satuan Reserse Narkoba Resort Kabupaten Siak
- 3) Tersangka Penyalahgunaan Narkotika

b) Sampel

Sampel adalah himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.¹¹

4) Sumber Data

Data hukum yang disajikan dalam penelitian hukum sosiologis ini diperoleh melalui 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

1. Data Primer
2. Data Sekunder
3. Data Tersier

5) Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara
- b. Kajian Perpustakaan

6) Analisis Data

Data-data yang terkumpul akan dianalisa secara kualitatif artinya data yang berdasarkan urain kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan atau perilaku

⁹ <https://kbbi.web.id/terap-2>, diakses, tanggal, 13 Februari 2019.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹¹ *Ibid*, hlm. 121.

nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Mengenai istilah tindak pidana, menurut Moeljatno adalah “perbuatan pidana” sedangkan menurut Loebby Logman, hal ini kurang memenuhi unsur-unsurnya karena “*feit*” mengandung pengertian suatu perbuatan yang aktif maupun pasif sedangkan “perbuatan” meliputi perbuatan aktif saja tidak termasuk orang yang tidak berbuat, padanya wajib melakukan perbuatan. Unsur-unsur delik dapat dibagi menjadi dua, yaitu *unsur subjektif*, meliputi perbuatan manusia, suatu akibat dan keadaan sedangkan *unsur objektif*, meliputi kesalahan seseorang yang dapat berupa kesalahan dan lalai, kemampuan pelaku bertanggung jawab, keadaan pribadi seseorang, umpamanya pegawai negeri sipil atau seorang Ibu.¹²

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut para ahli seperti yang dikutip Erdianto dalam buku “*Hukum Pidana Indonesia*” dapat diketahui menurut Moeljatno unsur-unsur itu terdiri dari:¹³

1. Perbuatan itu harus perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang;
3. Perbuatan itu harus bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan;
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dilihat dari sumber hukum tempat dirumuskannya tindak pidana, didalam hukum pidana dikenal pembedaan antar hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Sebagaimana besar ahli menyatakan hukum pidana umum adalah pengaturan tindak pidana yang terdapat didalam KUHP. Sedangkan hukum pidana khusus adaadalah pengaturan tentang hukum pidana yang diatur diluar KUHP.¹⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi

1. Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Rehabilitasi narkotika adalah tempat yang memberikan pelatihan

¹² Asron Erwandi, *Analisis tindak Penyidikan Tindak Pidana Lalu Lintas*, Tesis, Pascasarjana, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2001, hlm. 32, dalam Hendra Ricardo Simanullang, 2013, *Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika oleh Kepolisian di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Dumai*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Riau.

¹³ Niki Ardianti, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Korban

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2017, hlm. 28.

¹⁴ Sigrid Suseno dan Nela Sumka Putri, *Hukum Pidana Indonesia Perkembangan dan Pembaharuan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, hlm. 166.

keterampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkotika.¹⁵

Undang-undang Narkotika diselenggarakan berdasarkan keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah, dalam Undang-undang ini antara lain diatur tentang pengobatan dan rehabilitasi (Pasal 53-59), penghargaan (Pasal 109-110) dan peran serta masyarakat. Rehabilitasi dapat berupa rehabilitasi medis (Pasal 1 angka 16 UU Narkotika) dan sosial (Pasal 1 angka 17 UU Narkotika). Penghargaan diberikan oleh pemerintah dan masyarakat diberi peran seluas-luasnya membantu pencegahan dan pemberantasan penyeludupan dan pengedaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.¹⁶ Rehabilitasi juga sebagai rangkaian proses hukum atau perlindungan yang setara dengan mengecualikan sebagai pengganti penahanan hukuman penjara, pecandu dengan dua atau lebih keputusan kriminal sebelumnya.¹⁷

2. Tujuan Rehabilitasi

Tujuan dari penjatuhan tindakan rehabilitasi adalah untuk memberikan jaminan penanganan paripurna kepada korban penyalahgunaan narkotika melalui aspek hukum, aspek medis, aspek sosial, aspek spiritual, serta

pengembangan pendidikan dan pelatihan dalam bidang narkotika secara terpadu.¹⁸

3. Prosedur dan Syarat-syarat Rehabilitasi

Dalam menentukan yang berhak menerima rehabilitasi, pemerintah melalui Undang-undang Narkotika menyatakan bahwa setiap penyalahguna narkotika baik yang terbukti bersalah maupun yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika yaitu dalam hal mengedarkan, atau memproduksi narkotika dalam hal ini mereka hanya sebatas pengguna saja, maka mereka berhak mengajukan untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi. Undang-undang ini memberikan kesempatan bagi para pecandu yang sudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika agar dapat terbebas dari kondisi tersebut dan dapat kembali melanjutkan hidupnya secara sehat, dan normal serta produktif di dalam menjalankan fungsi sosial di lingkungan masyarakat.¹⁹

C. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Perkataan Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.²⁰ Sebagian orang yang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata

¹⁵ Soeparman, *Ilmu Penyakit Dalam Jilid 2*, FKUI, Jakarta, 2000, hlm. 37

¹⁶ Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 126.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Aziz Syamsuddin, *Op. Cit.*, hlm. 99.

¹⁹ Andi Irawan, Pelaksanaan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2017, hlm. 39.

²⁰ U Alfia, *Apa Itu Narkotika dan Napza*, Bengawan Ilmu, Semarang, 2010, hlm. 16.

“*narcissus*” yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai hubungan yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.²¹ Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat alami atau kimiawi yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh si pemakai.

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini dan prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana yang terlampir dalam Undang-undang ini.

2. Jenis-Jenis Narkotika

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II
- c. Narkotika Golongan III

²¹ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 35.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Siak

1. Sejarah Kabupaten Siak

Kerajaan Siak Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 M oleh Raja Kecil yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah Putera Raja Johor (Sultan Mahmud Syah) dengan isterinya Encik Pong, dengan pusat kerajaan berada di Buntan. Konon nama Siak berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan yaitu siak-siak yang banyak terdapat disitu.²²

Pada awal tahun 1699 Sultan Kerajaan Johor bergelar Sultan Mahmud Syah II mangkat dibunuh Magat Sri Rama, isterinya yang bernama Encik Pong pada waktu itu sedang hamil dilarikan ke Singapura, terus ke Jambi. Dalam perjalanan lahiran Raja Kecil dan kemudian dibesarkan di Kerajaan Pagaruyuang Minang Kabau. Sementara itu pucuk pimpinan Kerajaan Johor diduduki oleh Datuk Bendahara tun Habib yang bergelar Sultan Abdul Jalil Riayat Syah. Setelah Raja Kecil dewasa, pada tahun 1717 Raja Kecil berhasil merebut tahta Johor. Tetapi tahun 1722 Kerajaan Johor tersebut direbut kembali oleh Tengku Sulaiman ipar Raja Kecil yang merupakan putera Sultan Abdul Jalil Riayat Syah. Dalam merebut Kerajaan Johor ini, Tengku Sulaiman dibantu oleh beberapa bangsawan Bugis. Terjadilah perang saudara yang mengakibatkan kerugian yang

²² <http://siakkab.go.id> diakses, tanggal 22 Agustus 2019.

cukup besar pada kedua belah pihak, maka akhirnya masing-masing pihan mengundurkan diri.

2. Visi dan Misi Kabupaten Siak

Visi dan Misi Jangka panjang dua puluh tahun kedepan Kabupaten Siak telah disepakati dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Siak tahun 2005-2025.

3. Letak Geografis Kabupaten Siak

Secara geografis Kabupaten Siak terletak pada koordinat 10 16' 30" 00 20' 49" Lintang Selatan dan 100 54' 21" 102 10' 59" Bujur Timur. Secara fisik geografis memiliki kawasan pesisir pantai yang berhampiran dengan jumlah Negara tetangga dan masuk kedalam daerah segitiga pertumbuhan (growth triangle) Indonesia-Malaysia-Singapura. Kabupaten Siak mempunyai luas 8.556,09 km².

B. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Siak

1. Sejarah Pengadilan Negeri Siak

Gedung Kantor Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura terletak di pusat Kota Siak tepatnya di Komplek Perkantoran Tanjung Agung atau tepat Komplek Gedung Kantor Bupati Siak, Kantor Pengadilan Negeri Siak saat ini masih bersatatus pinjam pakai dari Pemerintah daerah Kabupaten Siak sehingga bentuk bangunan belum mengacu pada standar prototype dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.²³

2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Siak

Visi adalah Terwujudnya Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang Agung

Misi untuk mewujudkan visi tersebut, maka Pengadilan Negeri Siak mempunyai misi sebagai berikut :

- Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Siak;
- Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura;
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura.

C. Gambaran Umum Kepolisian Resort Siak

1. Sejarah Kepolisian Resort Siak

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1958, Riau yang berstatus keresidenan merupakan bagian administrasi dari Provinsi Sumatera Tengah Luasnya 9.456 Ha, terdiri dari daratan dan lautan dengan sejumlah pulau dan penduduk mencapai 1.244.800 jiwa. Luas daerahnya disebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sumatra Utara, di barat dengan Sumatera Barat, di selatan dengan Jambi dan di Timur dengan Selat Malaya, Selat Singapura dan Lau Cina Selatan.

2. Visi dan Misi Kepolisian Resort Siak

Visi :

“terwujudnya Kepolisian Resort Siak sebagai mitra masyarakat yang dipercaaya dan professional dalam menegakkan hukum dan memelihara KAMTIBNAS”

Misi :

²³ <https://www.pn-siak.go.id/profil/sejarah-pn/> diakses, pada tanggal 22 Agustus 2019.

- a. Mengikut sertakan masyarakat agar lebih proaktif dalam menanggapi isu-isu gangguan KAMTIBNAS dalam kerangka tugas pokok POLRI sebagai pemelihara KAMTIBNAS;
- b. Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten, berkesinambungan, transparan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- c. Meningkatkan koordinasi antar instansi secara sinerjik, dalam rangka turut serta menciptakan kondisi yang aman.
- d. Membangun, mengembangkan dan memelihara sarana dan prasarana infrastruktur serta meningkatkan personil POLRI yang mampu mendukung pelaksanaan penyelesaian tugas keamanan dan ketertiban masyarakat serta keamanan dalam negeri sesuai kebutuhan dan perkembangan organisasi Kepolisian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di Kabupaten Siak

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu bentuk kejahatan. Tetapi kejahatan disini adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang dikatakan pecandu dan penyalahguna yang tidak memiliki wewenang untuk mengkonsumsi narkotika, serta melawan hukum yang sudah diatur. Penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian narkotika diluar indikasi

medis, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat patologik yaitu menimbulkan kelainan dan menimbulkan hambatan dalam aktifitas di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja dan lingkungan sosial.²⁴

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Brigadir Jefri Ihwan selaku penyidik Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Siak menyatakan bahwa tidak adanya lembaga rehabilitasi bagi para penyalahguna narkotika merupakan salah satu masalah bagi Aparat Penegak Hukum untuk melakukan penerapan rehabilitasi di Kabupaten Siak.²⁵ Padahal terkait masalah rehabilitasi yang diterapkan, dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika juga dijelaskan selain melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika juga dapat dilakukan oleh institusi pemerintah atau masyarakat. hal ini tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah/ Pemerintah Daerah Maupun Masyarakat pasal 12 ayat (2), yaitu:

Lembaga Rehabilitasi yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:

- a. Rumah Sakit Umum;

²⁴ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.2.

²⁵ Wawancara dengan *Bapak Brigadir Jefri Ihwan*, Penyidik Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Siak, Hari Selasa 20 Agustus 2019, Pukul 09.30 Wib

- b. Rumah Sakit Khusus meliputi Rumah Sakit Jiwa dan Rumah Sakit Ketergantungan Obat;
- c. Puskesmas;
- d. Klinik;
- e. Panti Rehabilitasi;
- f. Balai atau loka Rehabilitasi; dan
- g. Lembaga Permasyarakatan

Sebagaimana dimaksud diatas, Lembaga Permasyarakatan merupakan salah satu sasaran yang dijadikan tempat rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika. Bagi para terpidana, Lembaga Permasyarakatan sebagai institusi reintegrasi sosial yang menjadi tempat untuk memperbaiki diri agar dikemudian hari dapat kembali bersosialisasi di tengah masyarakat seperti sediakala sebelum mereka melakukan kesalahan yang menyebabkan masuk ke Lembaga Permasyarakatan.²⁶

Mengenai prosedur tetap dari pelaksanaan rehabilitasi diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan atau telah mendapatkan penetapan/putusan pengadilan. Keseriusan pemerintah dalam hal merehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tidak lagi bisa dianggap main-main. Namun peraturan yang banyak belum bisa menjamin akan berjalan lancarnya tujuan yang diinginkan. Tanpa adanya pengawasan dan pengimplementasian yang maksimal,

²⁶ Lydia Herlina Martono, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkotika dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 88.

maka tujuan dibuatnya peraturan tersebut hanya dapat menjadi mimpi.²⁷

Dalam lembaga rehabilitasi seorang pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika yang biasa disebut residen harus menjalani beberapa tahapan sampai mereka benar-benar sembuh dan kembali kemasyarakat. Adapun tahapan yang harus dijalani adalah sebagai berikut:²⁸

1. *Intake Process*
2. *Detoksifikasi*
3. *Entry (Orientasi/Induction)*
4. *Primary Stage*
5. *Re-Entry Stage*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Bangun Sagita Rambey S.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Siak bahwa dalam penerapan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Siak belum pernah di terapkan, dikarenakan tidak adanya lembaga rehabilitasi yang bisa diterapkannya rehabilitasi bagi pecandu atau penyalahguna narkotika dan juga tidak adanya keterangan hasil asesmen yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu untuk diberikan kepada hakim.²⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, menunjukkan bahwa belum pernah di terapkannya rehabilitasi kepada Penyalahguna, Pecandu, dan Korban penyalahgunaan narkotika di

²⁷ *Ibid*, hlm. 92.

²⁸ Rio Atma Putra, Penerapan Sanksi Rehabilitasi Terhadap Pengguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2016, hlm. 88.

²⁹ Wawancara dengan *Bapak Bangun Sagita Rambey S.H*, Hakim Pengadilan Negeri Siak, Hari Kamis 8 Agustus 2019, bertempat di Pengadilan Negeri Siak, Pukul 10.00 Wib.

Kabupaten Siak. Dari wawancara diatas juga menunjukkan bahwa tidak adanya pelaksanaan asesmen kepada tersangka penyalahguna narkotika oleh penyidik, sehingga membuat hakim tidak memberikan putusan rehabilitasi kepada tersangka penyalahguna tersebut, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 dan Peraturan Bersama (PERBER) Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi di dalam Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3).

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Aan Hindri selaku Penyidik Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Siak menyatakan bahwa untuk mengajukan permohonan asesmen terhadap penyalahguna Narkotika mereka harus pergi ke Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) di karenakan tidak adanya Badan Narkotika Nasional Kota/Kabupaten (BNNK) dan Tim Asesmen Terpadu di Kabupaten Siak ini, sedangkan anggaran untuk mengajukan permohonan asesmen tidak ada diberikan oleh pemerintah, sehingga kami menggunakan anggaran pribadi untuk melakukan asesmen kepada para tersangka penyalahguna Narkotika.³⁰

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan penyidik tidak sesuai dengan prosedur dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 dan

Peraturan Bersama (PERBER) dikarenakan penyidik hanya melakukan permohonan asesmen kepada Tim Asesmen Terpadu untuk tersangka penyalahguna yang meminta dilakukannya asesmen, padahal seharusnya penyidik melakukan permohonan asesmen untuk seluruh tersangka penyalahguna narkotika, pecandu narkotika, dan korban penyalahguna narkotika.

Dan berdasarkan wawancara dengan Taufik Waldi dan Apriyadi Liza sebagai tersangka penyalahguna narkotika menyatakan bahwa tersangka tidak mengetahui tentang mekanisme hukum dan proses untuk mendapatkan rehabilitasi, sehingga tersangka hanya pasrah dengan ketentuan yang diberikan oleh aparat penegak hukum, dan aparat penegak hukum juga tidak ada memberikan bimbingan agar mereka bisa menerima hukuman tindakan rehabilitasi. Jadi menurut analisis penulis bahwa seharusnya aparat penegak hukum memberikan bimbingan agar mereka yang hanya sebagai penyalahguna ini bisa mendapatkan perawatan dan pengobatan di lembaga rehabilitasi, sehingga berjalan dengan efektif dan maksimalnya faktor-faktor penegakan hukum.³¹

Kemudian dengan tidak adanya rehabilitasi tentu hal ini tidak sejalan dengan konsep teori *restorative justice*, yang dimana konsep *restorative justice* ini menekankan dengan sistem permasyarakatan, maka perlakuan terhadap narapidana

³⁰ Wawancara dengan Bapak Brigadir Aan Hindri, Penyidik Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Siak, Hari Selasa 20 Agustus 2019, Bertempat di Kapolres Siak, Pukul 09.30

³¹ Wawancara dengan tersangka Taufik Waldi dan Apriyadi Liza, di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, Hari Senin 9 September 2019, Pukul 09.30 Wib

harus bersifat mendidik. Dalam konsep permasalahannya terhadap keinginan/tujuan luhur, yaitu mendidik para narapidana yang selama ini dianggap tersesat agar menjadi orang yang berguna untuk mewujudkan tujuan tersebut, narapidana bukan lagi sebagai proyek, tapi subyek dari proses. Akan tetapi, kehidupan narapidana dalam jeruji besi penuh dengan problema. Donald Clemmer, seorang sosiolog mengemukakan adanya prisonization dalam penjara. Prisonisasi ini menjelaskan bahwa seseorang yang masuk dalam penjara akan dihadapkan pada berbagai masalah yang hidup dan berkembang di dalam penjara.³²

B. Hambatan Aparat Penegak Hukum Dalam Penerapan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Kabupaten Siak

Dalam penerapan rehabilitasi ini, Aparat Penegak Hukum sebagai penerima amanat untuk memberikan rehabilitasi kepada Penyalahguna Narkotika memiliki beberapa hambatan. Hambatan tersebut antara lain menurut Aparat Penegak Hukum adalah:

1. Tidak Adanya Badan Narkotika Nasional Kabupaten dan Tim Asesmen Terpadu
2. Kurangnya Pengetahuan Aparat Penegak Hukum
3. Tidak Adanya Lembaga Rehabilitasi dan Anggaran

Menurut analisis penulis, hambatan-hambatan yang di alami oleh Aparat Penegak Hukum merupakan faktor-faktor yang

mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain adalah:³³

- a. Faktor Hukum
- b. Faktor Penegakan Hukum
- c. Faktor Sarana
- d. Faktor Masyarakat
- e. Faktor Kebudayaan

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan rehabilitasi di Kabupaten Siak belum pernah dilakukan atau diterapkan. Dalam hal yang belum diterapkannya rehabilitasi ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa di dalam Pasal 54 disebutkan “pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”, dan juga didalam Pasal 127 ayat (3) bahwa “dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Aparat penegak hukum belum menerapkan rehabilitasi terhadap penyalahguna di Kabupaten Siak sehingga tidak adanya pengobatan dan perawatan bagi pecandu narkotika, korban penyalahguna, dan penyalahguna narkotika di lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

³² Lysa Angrayni, *Loc. Cit.*

³³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 42.

2. Hambatan dalam penerapan rehabilitasi ini ada beberapa hambatan, diantaranya:
 - a. Tidak Adanya Badan Narkotika Nasional Kabupaten dan Tim Asesmen Terpadu
 - b. Kurangnya Pengetahuan Aparat Penegak Hukum
 - c. Tidak Adanya Lembaga Rehabilitasi dan Anggaran

B. Saran

1. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa menjamin upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Dalam penerapan rehabilitasi Pemerintah harus membantu para aparat penegak hukum supaya terciptanya penegakan hukum yang efektif dan maksimal sehingga terpenuhinya hak-hak penyalahguna dan pecandu narkotika untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan di lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial.
2. Dalam faktor penghambat agar pemerintah segera membentuk BNNK dan TAT di Kabupaten Siak sehingga bisa meningkatkan kerjasama yang erat antara aparat penegak hukum dan memudahkan aparat penegak hukum yang lain untuk mengajukan asesmen terhadap tersangka penyalahguna dan pecandu narkotika kepada TAT. Dan juga pemerintah harus memperhatikan apa yang kekurangan dari aparat penegak hukum, pemerintah juga harus memperhatikan hak-hak penyalahguna yang seharusnya diberikan perawatan dan

pengobatan di lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adang, Yesmil, Anwar, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana: Reformasi Hukum*, Gramedia Widiasarna Indonesia, Jakarta.
- Angrayni, Lysa, 2018, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan Di Indonesia*, Uwais Inspirasi Indonesia, Sidoharjo.
- Arief, Barda Nawawi, 2006, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kecana, Semarang.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Hakim, M. Arief, 2009, *Bahaya Narkoba (Cara Mencegah, Mengatasi, dan Melawan)*, Citra Aditya Bakri, Bandung.
- Khaleed, Badriyah, 2014, *Panduan Hukum Acara Pidana*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Lamintang, P. A. F, 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Makoro, Moh Taufik, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Maramis, Frans, 2013, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba*, PT.Raja Grafindo, Jakarta.

- Marpaung, Laden, 2005, *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Martono, Lydia Herlina, 2005, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Sasangka, Hari, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soeparman, 2000, *Ilmu Penyakit Dalam Jilid 2*, FKUI, Jakarta.
- Sunarso, Siswanto, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo, Makassar.
- Waluyo, Bambang, 2014, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Makalah/Jurnal

- Andi Irawan, Pelaksanaan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Perkesmas Kelas IIA Pekanbaru, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2017.
- Andri Winjaya Laksana, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Fakultas Hukum UNISSULA Volume II No. 1 Januari – April 2015.
- Asron Erwandi, *Analisis tindak Pidana Penyidikan Tindak Pidana Lalu Lintas*, Tesis, Pascasarjana, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2001,

hlm. 32, dalam Hendra Ricardo Simanullang, 2013, Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika oleh Kepolisian di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Dumai, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Riau.

Chou Her, "Driverless Vehicless Could Hurt Law Enforcement and Public Budget", *Journal of California Law Enforcement*, California Peace Officers Association, Volume 50, Issue I, January.

Narcotic Addict Rehabilitation Act, November 1966, "Currentness" *Jurnal West Law*.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Nomor 80 Tahun 2014

D. Website

- [https://gendovara.com/urgensi-vonis-rehabilitasi-terhadap-korban-
napza-di-indonesia/](https://gendovara.com/urgensi-vonis-rehabilitasi-terhadap-korban-napza-di-indonesia/)
- [https://www.hukumonline.com/berita/
baca/lt5a799bc2a041a/jenis-
golongan-dan-penerapan-
pasal-yang-dikenakan-pada-
uu-narkotika-oleh--eric-
manurung/](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a799bc2a041a/jenis-golongan-dan-penerapan-pasal-yang-dikenakan-pada-uu-narkotika-oleh--eric-manurung/).
- [https://www.pn-
siak.go.id/profil/sejarah-pn/](https://www.pn-siak.go.id/profil/sejarah-pn/)
- [https://www.suduthukum.com/2015/0
9/perindungan-hukum.html](https://www.suduthukum.com/2015/09/perindungan-hukum.html).